

PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 (STUDI KASUS TENTANG SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA DI KOTA BANJARMASIN)

Jamaluddin¹⁾, Siswanto Rawali²⁾ dan Nike Purnamawati³⁾

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Email: nikepwati@gmail.com

ABSTRAK

Administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang kependudukan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Marille S. Grindle Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Validitas data yang digunakan dengan teknik uji kredibilitas data menggunakan triangulasi untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014. Namun ada hal yang belum maksimal terlaksana mengenai efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara). Dilihat dari kedua faktor menurut Marille S. Grindle, faktor *Content Of Policy* (Isi Kebijakan), Karena dari keenam indikator hanya satu yang berhasil dilaksanakan yaitu indikator *Program Implementer* (Pelaksana Kebijakan). Sedangkan indikator lainnya tidak berjalan karena pelaksana kebijakan yang kurang mengetahui siapa saja lembaga yang terlibat, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui perda tersebut sehingga tidak dapat merasakan manfaatnya, bagaimana letak pengambilan keputusannya.

Kata kunci: Komunikasi dan Informasi;Pembangunan Daerah;Implementasi Kebijakan;Surat Keterangan Tinggal Sementara.

LATAR BELAKANG

Identitas kependudukan adalah hal yang penting bagi masyarakat dan perlu jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Setiap tahun jumlah penduduk yang ada di Indonesia semakin meningkat sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti masalah ekonomi, sosial, politik dan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut lah yang menyebabkan identitas penduduk menjadi penting. Tujuan dari identitas kependudukan tyaitu untuk memberikan perlindungan, pengakuan, menentukan status pribadi dan status hukum bagi semua peristiwa kependudukan dan kejadian lainnya yang dialami masyarakat.

Hal mengenai identitas kependudukan diatur dalam administrasi kependudukan. Di Indonesia administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa

setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil¹.

Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam administrasi kependudukan yaitu administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang yang tinggal sementara di suatu Kabupaten/Kota. Tanpa disadari keberadaan penduduk pendatang, dapat memberikan dampak negatif bagi administrasi kependudukan. Data kependudukan yang wajib dimiliki penduduk pendatang yang tinggal sementara di suatu daerah, terutama di Kota Banjarmasin adalah Surat Keterangan Tinggal Sementara. Di Kota Banjarmasin, Surat Keterangan Tinggal Sementara diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kebijakan Sistem Layanan Dokumen Kependudukan Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014,

¹ UU Nomor 23 Tahun 2006

² Perda Nomor 21 Tahun 2014

pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin yang ingin menetap sementara diberikan SKTS”².

Dampak yang dirasakan apabila tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara seperti sulitnya mencari pekerjaan karena ada beberapa perusahaan yang mengharuskan pegawainya yang bukan berasal dari daerah Kota Banjarmasin untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara terdahulu. Selain itu dampak lainnya yaitu tidak bisa membuka rekening Bank di Kota Banjarmasin apabila tidak memiliki Surat.

Peraturan tersebut dibuat salah satunya dilator belakang karena Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang terdapat di Kalimantan Selatan yaitu hingga Februari 2018 mencapai 625,481 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 312,740 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 312,741 jiwa³.

Salah satu Kelurahan di Kota Banjarmasin yang banyak didiami oleh penduduk pendatang adalah Kelurahan Sungai Miai, karena letaknya yang sangat strategis. Menurut Lurah Sungai Miai pada Bulan Desember 2016 saja penduduk pendatang di Kelurahan Sungai Miai sebanyak 45 orang⁴. Selain itu, di Kelurahan ini terdapat dua Universitas, yaitu Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) dan Akademi Farmasi ISPI. Sehingga banyak tersedia rumah sewaan dan kos. Tetapi dengan banyaknya jumlah penduduk pendatang di Kelurahan ini tidak sama dengan partisipasi masyarakatnya dalam kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap penduduk pendatang yang tinggal sementara di Kota Banjarmasin.

Banyaknya warga pendatang yang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ini, dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Dapat dilihat pada Tahun 2018 jumlah penduduk pindah datang (pendatang) di Kota Banjarmasin Sebanyak 10.236 jiwa sedangkan penduduk pindah datang (pendatang) yang memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di Kota Banjarmasin pada Tahun 2018 sebanyak 1.446 jiwa⁵. Dari data tersebut dapat dilihat penduduk pindah datang (pendatang) yang memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) hanya sedikit.

Kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) juga telah disampaikan

oleh Kepala Bidang Kependudukan Kota Banjarmasin, 2013 yang mengatakan bahwa:

“Bagi warga pendatang, sebaiknya membawa surat pengantar pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota asalnya. Bila masih belum yakin menetap di tempat baru, yang bersangkutan cukup melapor ke RT dan kelurahan kemudian mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di Disdukcapil Kota Banjarmasin. Karena menurut data dilapangan masih banyak warga pendatang yang menggunakan identitas awalnya dan tidak melapor ke dinas terkait. Sulitnya mencari pekerjaan membuat Joko, asal Solo, Jawa Tengah memilih menetap sementara di Banjarmasin untuk mencari pekerjaan. Menurut dia, karena pekerjaannya masih belum pasti, dirinya memilih membikin kartu sementara dan belum mencabut berkas untuk menetap disini”⁶.

Menurut Frank Dance dalam Littlejohn et al., (2011), salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan masalah diatas maka judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara)”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan dalam penelitian implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara) yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Marille S. Grindle, dalam teori ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu:

a. *Content of Policy* (isi kebijakan) menurut Grindle adalah :

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
2. *Type of Benefit* (tipe manfaat)
3. *Extents of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan dicapai)
4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
5. *Program Implementer* (pelaksana program)
6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang diinginkan)

² Perda Nomor 21 Tahun 2014

³ Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018

⁴ Data Kelurahan Sungai Miai, 2016

⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Desember 2018

⁶ Banjarmasinpost.co.id,edisirabu,14Agustus2013

- b. *Context of implementation* (lingkungan implementasi) menurut Grindle adalah :
1. *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat)
 2. *Institution And Regime Characteristic* (kartakter lembaga dan rezim yang berkuasa)
 3. *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: bagaimanakah sistem komunikasi informasi dalam *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi) mengenai implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah

- untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana komunikasi dan informasi yang ada dalam sistem informasi di Kota Banjarmasin, studi kasus mengenai surat keterangan tinggal sementara
- untuk mengetahui *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi) dalam implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Diharapkan dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
- b. Sebagai bahan acuan lebih lanjut untuk penelitian sejenis.
- c. Sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Kelurahan Sungai Miai dalam kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat Michael dan M. Ramesh, 1995 (Nawawi, 2009:16) terdapat lima tahapan proses kebijakan:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), adalah sebagai suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) adalah suatu proses perumusan pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu suatu proses dimana pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan tersebut.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) yaitu suatu proses dalam melaksanakan kebijakan agar dapat mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu suatu proses dalam memantau dan menilai hasil atau kinerja dari suatu kebijakan.

Lebih lanjut menurut Wahab (2015:20) ada 4 konsep kebijakan publik:

- a. Kebijakan merupakan tindakan sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan terdiri atas tindakan saling berkaitan dan berpola.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk negatif dan positif.

Selanjutnya Agustino (2014:157) mengatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan, yang terdiri dari: Respek masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi dan masalah waktu.
- b. Faktor penentu penolakan kebijakan, terdiri dari ada kebijakan bertentangan dengan sistem nilai mengada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu
- c. organisasi dan konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, 1975 (Nawawi, 2017:131) implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat dan kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan ingin digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun untuk model pendekatan dalam implementasi kebijakan, terdiri dari:

- a. Implementasi kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Terdapat enam variabel, yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- b. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakannya dinamakan "A Framework For Policy

Implementation Analysis". Ada tiga variabel yang menentukannya: mudah atau tidaknya masalah yang digarap, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat dan variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhinya.

- c. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward II

Model implementasi kebijakan George C. Edward III, 1980 (Agustino, 2014:149) yang dikenal dengan "Direct and Indirect Impact On Implementation". Model ini terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- d. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle, 1980 dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Nawawi, 2009:141) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implemtation*).

- e. Implementasi Kebijakan Model G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (1983)

Menurut G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli, 1983 (Nawawi, 2009:148) ada 4 variabel yang mempengaruhi, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

- f. Implementasi Kebijakan Model David L. Weimer & Aidan R. Vinning (1999)

Weimer dan Vinning, 1999 (Nawawi, 2009:151) mengatakan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: logika dari suatu kebijakan, sebuah kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan dan kemampuan implementor.

Surat Keterangan Tinggal Sementara

Dasar hukum Surat Keterangan Tinggal Sementara yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Banjarmasin. Dimana dalam Perda tersebut terdapat pada pasal 14 yang berbunyi :

- (1) Setiap penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin yang ingin menetap sementara di berikan SKTS.
- (2) Setiap penduduk dari luar daerah yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam daerah wajib menyetorkan uang jaminan.
- (3) Ketentuan SKTS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah salah satu surat keterangan yang

diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yaitu dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Kota/Kabupaten tertentu yang memiliki Peraturan Daerah mengenai kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara tersebut. Adapun manfaatnya adalah sebagai bukti lapor diri penduduk yang tinggal sementara di suatu daerah. Dimana masa berlakunya satu tahun.

Sedangkan untuk kegunaan Surat Keterangan Tinggal Sementara, yaitu:

- a. Memperoleh kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain.
- b. Mempunyai identitas diri sebagai penduduk yang tinggal sementara di daerah yang tinggal sementara.
- c. Bukti identitas domisili sementara bertempat tinggal di suatu daerah.
- d. Bagi mahasiswa di luar daerah, dapat mengurus beasiswa, membuat SKCK, membuat SIM, membuat pernyataan sebagai mahasiswa baru dan lainnya.
- e. Bagi penduduk sementara dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan, mengkredit rumah, motor, mobil dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipilih yaitu jenis pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan Lokasi penelitiannya adalah Kelurahan Sungai Miai, Kota Banjarmasin karena di Kelurahan tersebut banyak ditinggali atau didiami penduduk pendatang yang tinggal sementara dengan berbagai macam faktor penyebabnya.

Lebih lanjut lagi, Subyek atau informan penelitiannya yaitu:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin
 - Kasubag bidang kependudukan= Drs.M. Yusuf Effendi
- b. Lurah di Kelurahan Sungai Miai= Nabehanun Naji, S.AP
- c. Ketua RT di Kelurahan Sungai Miai= 2 orang
 - Rosdiana, S.Kom (Ketua RT 002)
 - Rosmilawaty (Ketua RT 005)
- d. Penduduk pendatang di Kelurahan Sungai Miai = 4 orang
 - Mayasari (mahasiswi ULM dari Kintap yang tidak memiliki SKTS)
 - Damayanti (mahasiswi ULM dari Martapura yang tidak memiliki SKTS)
 - Tri Anggara Mukti (mahasiswa Uniska dan pekerja yang memiliki SKTS)
 - Khusnul Khotimah (bekerja di Transmart Banjarmasin yang memiliki SKTS)

Kemudian untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen, studi pustaka, serta data-data dan buku yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif deskriptif versi Miles-Huberman (1992) terbagi menjadi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lebih lanjut untuk validitas data yang dipilih untuk uji keabsahan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara uji kredibilitas dengan jenis triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum

Kelurahan Sungai Miai dahulunya Kampung Sungai Miai yang merupakan kampong induk dari tiga Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Sungai Miai adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Luas wilayahnya $\pm 11\%$ dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu sebesar 179,98 Ha. / 1,799 km^2 . Kelurahan Sungai Miai memiliki 2 RW yang membawahi 35 RT (Perda Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2010). Penduduk Kelurahan Sungai Miai sampai akhir September 2018 berjumlah 14.218 jiwa terdiri dari 7.074 jiwa laki-laki dan 7.144 jiwa perempuan, dengan kepala keluarga 3.935 KK. Tabel ini dapat dilihat penduduk pindah datang di Kota Banjarmasin Tahun 2018.

Tabel 1. Penduduk Pindah Datang Di Kota Banjarmasin Tahun 2018

No	Bln	Kecamatan					Tot /Bln
		B.Sel	B.Tim	B.Bar	B.Ut	B.Te	
1.	Jan	148	126	180	196	90	740
2.	Fe	191	150	169	174	99	783
3.	Mar	208	200	175	228	94	905
4.	Apr	213	194	225	238	103	973
5.	Mei	231	218	206	224	98	977
6.	Jun	133	96	111	124	68	532
7.	Jul	246	227	287	234	159	1153
8.	Agus	181	241	197	231	133	983
9.	Sep	125	180	165	209	101	780
10.	Okt	196	172	213	211	144	936
11.	Nov	153	127	184	211	74	749
12.	Des	153	147	133	177	115	725
Tot/Kec.		2178	2078	2245	2457	1278	10236

Tabel dibawah adalah jumlah penduduk pindah keluar 240 jiwa dan pindah datang 115 jiwa tahun 2018 di Kelurahan Sungai Miai (membuat surat keterangan pindah dan datang).

Tabel 2. Penduduk Pindah Keluar di Kelurahan Sungai Miai Tahun 2018

No	Bulan	Jenis Kelamin		Banyaknya L+P (Jiwa)
		L (Jiwa)	P (Jiwa)	
1.	Januari	15	11	26
2.	Februari	14	8	22
3.	Maret	14	2	16
4.	April	5	4	9
5.	Mei	22	8	30
6.	Juni	12	9	21
7.	Juli	13	9	22
8.	Agustus	10	10	20
9.	September	17	6	23
10.	Oktober	10	14	24
11.	November	9	3	12
12.	Desember	9	6	15
Jumlah		150	90	240

Tabel 3. Penduduk Pindah Datang di Kelurahan Sungai Miai Tahun 2018

No	Bulan	Jenis Kelamin		Banyaknya L+P (Jiwa)
		L (Jiwa)	P (Jiwa)	
1.	Januari	20	-	20
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	6	9	15
4.	April	6	1	7
5.	Mei	5	3	8
6.	Juni	1	4	5
7.	Juli	8	5	13
8.	Agustus	16	2	18
9.	September	-	1	1
10.	Oktober	-	3	3
11.	November	12	11	23
12.	Desember	1	1	2
Jumlah		75	40	115

Selanjutnya, menunjukkan jumlah penduduk pendatang tinggal sementara di Kota Banjarmasin sebanyak 1446 jiwa dan Kelurahan Sungai Miai sebanyak 79 jiwa memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara Tahun 2018.

Tabel 4. Penduduk yang Memiliki SKTS di Kota Banjarmasin Tahun 2018

No	Bulan	Banyaknya (Jiwa)
1.	Januari	143
2.	Februari	44
3.	Maret	116
4.	April	136
5.	Mei	101
6.	Juni	77
7.	Juli	156
8.	Agustus	106
9.	September	129

10.	Oktober	190
11.	Novomber	129
12.	Desember	119
Jumlah		1446

Tabel 5. Penduduk yang Memiliki SKTS di Kel Sungai Miai Tahun 2018

No	Bulan	Banyaknya (Jiwa)
1.	Januari	8
2.	Februari	2
3.	Maret	3
4.	April	5
5.	Mei	6
6.	Juni	4
7.	Juli	13
8.	Agustus	4
9.	September	5
10.	Oktober	15
11.	Novomber	4
12.	Desember	10
Jumlah		79

CONTENT OF POLICY (ISI KEBIJAKAN)

1. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan masih belum mengetahui dengan jelas siapa saja lembaga yang terlibat atau kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan bagaimana pengaruh dari setiap lembaga tersebut. Setiap instansi pelaksana yang seharusnya mengetahui dengan jelas siapa saja lembaga yang terlibat malahan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda mengenai lembaga yang terlibat. Hanya Lurah Sungai Miai dan Ketua RT 002 yang mengetahui kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Kepentingan-kepentingan yang ikut berpengaruh pada kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ini pada dasarnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan dan Ketua RT. Tentunya setiap instansi pelaksana ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan penduduk pendatang yang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut. Karena tidak membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut mereka jadi tidak mengetahui kepentingan-kepentingan yang ikut mempengaruhi dalam kebijakan tersebut.

Sehingga indikator ini belum berjalan secara maksimal.

2. Type Of Benefit (Tipe Manfaat)

Pada implementasi kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ini manfaat positif yang ingin dicapai agar masyarakat tertib administrasi kependudukan, terdaftar di data base daerah lain dan dapat diketahui penduduk asli dan tidak di suatu daerah. Agar apabila terjadi sesuatu terhadap penduduk tersebut dapat diketahui dan dibantu apabila terdaftar sebagai penduduk sementara di daerah tersebut.

Hal ini juga diungkapkan oleh semua instansi pelaksana kebijakan. Tetapi kenyataannya manfaatnya belum berhasil tercapai. Sesuai dengan pernyataan semua instansi pelaksana kebijakan. Karena hanya sedikit penduduk pendatang yang tinggal sementara menyadari manfaatnya sehingga tidak membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara. Sehingga indikator ini belum dilaksanakan secara maksimal.

Berikut dapat dilihat contoh kartu Surat Keterangan Tinggal Sementara.



3. Extent Of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Dari lapangan peneliti melihat bahwa semua instansi pelaksana kebijakan dan penduduk pendatang yang tinggal sementara mengetahui derajat perubahan yang dicapai. Salah satu pelaksana kebijakan Ketua RT 005 mengatakan masih belum mengetahui perubahannya karena tidak adanya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Ketua RT 002 mengatakan perubahan yang diharapkan yaitu peningkatan pelayanan simpel dan tidak bertele-tele dan perubahan tersebut menurutnya belum signifikan dirasakan karena terdapat kendala lainnya.

Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk membuka kesadaran masyarakat bahwa dimana pun mereka berada mereka sebenarnya ditandai dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Menurut Lurah Sungai Miai perubahan yang ingin dicapai, agar masyarakat yang bukan penduduk sebenarnya disuatu daerah agar melapor administrasi

kependudukannya dan keberadaannya di daerah tersebut.

Dengan adanya hal ini seharusnya dengan koordinasi yang baik di setiap instansi pelaksana kebijakan dapat menghasilkan pengetahuan yang sama pada setiap instansi pelaksana tentang derajat perubahan yang ingin dicapai. Hal serupa juga diungkapkan oleh penduduk pendatang yang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), yang tidak merasakan perubahannya karena tidak memiliki Surat keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut. Sementara penduduk pendatang yang memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) merasakan perubahannya setelah memilikinya sesuai dengan keperluan mereka untuk menggunakannya. Sehingga indikator ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat Grindle.

Berikut ini dapat dilihat staff yang menangani Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



4. *Site Of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)*

Menurut keterangan pelaksana kebijakan, masih ada pelaksana kebijakan yang tidak mengetahui letak pengambilan keputusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Seperti yang diungkapkan Ketua RT 002 dan Ketua RT 005. Ketua RT 002 mengatakan tidak mengetahui letak pengambilan keputusannya karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang berkaitan. Sedangkan menurut Ketua RT 005 juga tidak mengetahui karena tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan pelaksana kebijakan lainnya yang mengetahui letak pengambilan keputusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan mengetahui yaitu eksekutif dan legislatif yang mengambil keputusan. Sedangkan Lurah Sungai Miai letak pengambilan keputusannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Walaupun kedua instansi pelaksana mengetahui, tetapi mengungkapkan hal yang berbeda. Sehingga dapat dilihat dengan jelas pengetahuan instansi pelaksana dalam letak pengambilan keputusan masih sangat kurang.

Salah satu faktornya kurangnya koordinasi antar setiap instansi pelaksana kebijakan dan menyebabkan indikator ini belum berjalan.

5. *Program Implementer (Pelaksana Kebijakan)*

Salah satu indikator yang terdapat pada implementasi kebijakan yaitu pelaksana kebijakan itu sendiri. Pelaksana kebijakan tentunya harus mengetahui tugasnya masing-masing dengan jelas. Selain itu pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya juga harus kompeten dan kafabel dibidangnya dan tentunya pelaksana kebijakan mempunyai jumlah staff pelaksana yang memadai. Pada implementasi kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) instansi pelaksana kebijakan yang terlibat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan dan Ketua RT sudah mengetahui dengan jelas tugasnya masing-masing. Selain itu staff yang menangani kebijakan di setiap instansi pelaksana sudah kompeten dan memadai jumlahnya.

Contohnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staffnya mengetahui dengan jelas syarat-syarat pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) agar penduduk yang syarat-syaratnya sudah lengkap segera diproses pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) nya. Selain itu jumlah staffnya juga memadai karena terdapat dua orang staff diloket tersebut yang bergiliran waktunya dalam mengerjakannya. Di Kelurahan Sungai Miai staffnya juga kompeten dan memadai. Jumlah staffnya ada dua orang yaitu sebagai administrasi dan sebagai operator. Sedangkan di RT tidak terdapat staff khusus yang menangani Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut tetapi hanya Ketua RT saja. Karena RT hanya bertugas memberikan stempel dan tanda tangan saja pada form formulirnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh penduduk pendatang yang membuat dan mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut. Sehingga indikator ini dapat dikatakan sudah berhasil dilaksanakan.

6) *Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Diinginkan)*

Sumber-sumber daya yang diinginkan dalam implementasi kebijakan ini tentunya sarana dan prasarana pendukung yang terdapat di setiap instansi pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian sumber-sumber daya yang diinginkan (sarana dan prasarana pendukung) yang dimiliki oleh semua pelaksana kebijakan Surat Keterangan Tinggal


Sementara (SKTS) masih ada yang belum memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara lengkap hanya dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena Dinas ini yang membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Kelurahan Sungai Miai sudah cukup lengkap karena memiliki komputer, printer, stempel dan loket layanan. Sedangkan instansi pelaksana yang kurang lengkap yaitu Ketua RT, sarana dan prasarana pendukung secara pribadi. Seperti yang diungkapkan penduduk yang tinggal sementara dan membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) mengatakan bahwa di Ketua RT tidak ada komputer. Sehingga mengakibatkan berkas yang diminta harus ditulis tangan oleh Ketua RT yang kemudian dilanjutkan diketik oleh staff Kelurahan. Indikator ini belum terlaksana dengan baik.

Berikut adalah sarana pendukung di DISDUKCAPIL untuk membuat SKTS.



Lebih lanjut lagi selain sarana pendukung, dapat dilihat aplikasinya.



Berikut, hasil cetak kartunya dan prasarana pendukung di DISDUKCAPIL.



Berikut ini, loket pelayanan yang ada di Kelurahan Sungai Miai.



CONTEXT OF POLICY (ISI IMPLEMENTASI)

1. Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-

Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Tidak semua pelaksana kebijakan mempunyai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi ini. Hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja yang memiliki strategi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan cara memberikan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan di Kelurahan dan RT yang ada di Kelurahan Sungai Miai tidak terdapat strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Seperti yang diungkapkan Lurah Sungai Miai dan Ketua RT.

Lurah mengatakan hanya sebagai pelaksana dipelayanan sedangkan strategi arahnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal strategi ini wajib dimiliki setiap instansi pelaksana agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakatnya, misalnya dengan cara memberikan sosialisasi ke kampus dan membuat spanduk tentang kewajiban bagi penduduk pendatang yang tinggal sementara untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara. Agar penduduk pendatang yang tinggal sementara mengetahui kewajibannya dalam administrasi kependudukan. Indikator ini juga belum dilaksanakan.

2. Institution And Regime Characteristic (Karakter Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Menurut keterangan penduduk pendatang yang memiliki dan mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara masih mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah satu instansi pelaksana. Dimana pelayanan yang tidak maksimal ini dilakukan oleh Kelurahan Sungai Miai. Sedangkan penduduk lainnya mengatakan bahwa pelaksanaannya kebijakannya sudah bagus, tetapi merepotkan harus melewati tiga instansi.

Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Sungai Miai dan Ketua RT. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasanya sudah cukup bagus. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Sungai Miai. Karena menurut Lurah Sungai Miai tahapannya dari bawah dan yang bersangkutan harus melewati RT terlebih dahulu baru ke Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan menurut Ketua RT 005 karakteristiknya juga sudah bagus karena terdapat blanko tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tersebut.

Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karakteristiknya sudah bagus karena semua prosesnya berkaitan dengan semua instansi pelaksana. Indikator ini juga belum berjalan karena penduduk pendatang yang mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) masih ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik.


3. *Compliance And Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)*

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan dapat dilihat pada tugas pokok fungsi (Topuksi) yang dimiliki instansi pelaksana. Tetapi pada kenyataannya semua instansi pelaksana Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) tidak memiliki tugas pokok fungsi (Topuksi) dalam menjalankan kebijakan ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa tidak ada tugas pokok fungsi (Topuksi) karena seharusnya tugas pokok fungsi (Topuksi) tersebut tertuangkan dalam Perwal. Tetapi Perwal tersebut sampai saat ini masih belum dibuat.

Sedangkan menurut Lurah terdapat tugas pokok fungsi (Topuksi) yang kemudian ditanyakan kepada sekretaris kelurahan dan mengatakan bahwa tidak terdapat tugas pokok fungsi (Topuksi) dan SOP dalam melaksanakan kebijakan ini. Ketua RT juga tidak ada tugas pokok fungsi (Topuksi) secara resmi yang diberikan kepadanya Biasanya dari Kelurahan hanya memberikan arahan dan bimbingan saja kepada Ketua RT.

Sedangkan menurut penduduk para pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan yang ada pada formulir Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Tetapi ada instansi pelaksana yaitu salah satu Ketua RT yang meminta dana sukarela dengan alasan sebagai dana pengganti untuk tinta stempel dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua RT tersebut yang digunakan sebagai penjamin sebagai salah satu persyaratan pembuatannya. Padahal dalam pengurusannya tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Sehingga indikator ini juga belum berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat Mariee S. Grindle.

Berikut formulir yang diberikan kepada penduduk pendatang yang ingin membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).



4. *Dimensi Komunikasi dan Informasi pelayanan Publik*

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang penting dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Jika dikaji pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan tentu saja untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kebijakan public dalam pengurusan surat keterangan tinggal sementara di Kota Banjarmasin.

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Winarno (2005), Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Pada penyelenggaraan kebijakan publik di Kota Banjarmasin, pesan yang ingin disampaikan adalah konsep umum penyelenggaraan tentang kebijakan publik.

Sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat kelurahan/Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Faktor *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Indikator ini belum berhasil dilaksanakan secara maksimal. Karena pelaksana kebijakan masih belum mengetahui dengan jelas lembaga yang terlibat atau yang mempengaruhi dalam kebijakan ini dan bagaimana pengaruh dari setiap lembaga.

2. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Indikator ini belum berhasil dijalankan dengan maksimal. Dikarenakan manfaat SKTS belum berhasil tercapai. Karena hanya sedikit penduduk pendatang memiliki SKTS dan menyadari manfaatnya sehingga tidak membuat dan memilikinya

3. *Extents of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan dicapai)

Indikator ini belum berhasil dilaksanakan. Karena tidak semua instansi pelaksana kebijakan dan penduduk pendatang yang tinggal sementara mengetahui derjad perubahan yang ingin dicapai. Setiap instansi pelaksana memiliki pengetahuan yang berbeda dalam hal derajat perubahan yang ingin dicapai. Seharusnya dengan koordinasi yang baik di antara semua instansi pelaksana dapat mengetahui perubahannya.

4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Indikator ini juga belum dilaksanakan secara maksimal. Karena masih ada pelaksana kebijakan yang tidak mengetahui letak pengambilan keputusannya. Karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi di antara instansi pelaksana SKTS.

5. *Program Implementer* (pelaksana program)

Selanjutnya sudah berhasil dilaksanakan. Pelaksana kebijakan SKTS sudah mengetahui dengan jelas tugasnya. Selain itu semua instansi pelaksana juga sudah memiliki staff yang memadai dan kompeten dibidangnya masing-masing.

6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang diinginkan)

Indikator terakhir masih belum berhasil dilaksanakan. Karena sarana dan

prasarana pendukung yang dimiliki oleh semua pelaksana kebijakan masih ada yang belum memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara lengkap hanya dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Faktor *Context Of Policy* (Isi Implementasi),

1. *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Indikator ini belum berhasil dilaksanakan Karena hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki strategi. Sedangkan di Kelurahan dan RT tidak terdapat strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan SKTS. Akibatnya penduduk pendatang masih banyak yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini.

2. *Institution And Regime Characteristic* (kartakter lembaga dan rezim yang berkuasa)

Berikutnya juga belum berhasil dilaksanakan. Disebabkan ada penduduk pendatang yang membuat SKTS mendapat perlakuan yang kurang baik. Sedangkan penduduk pendatang lainnya mengatakan bahwa merepotkan melewati tiga instansi dan ada salah satu instansi yang meminta dana sukarela.

3. *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Indikator ini masih belum berhasil dilaksanakan. Karena semua instansi pelaksana tidak memiliki tugas pokok fungsi (Topuksi) dalam menjalankan SKTS. Perwal tentang SKTS juga masih belum dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu di setiap instansi pelaksana kebijakan SKTS juga tidak memiliki SOP.

Saran

a. Faktor *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

- Semua instansi pelaksana SKTS perlu melakukan pertemuan agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan ini, seperti siapa instansi pelaksana, bagaimana prosedur pelayanan, perubahan apa yang diinginkan dan lain-lainnya.

- Agar semua instansi pelaksana menjalin kerjasama yang lebih baik. Sehingga data yang diperoleh setiap instansi dan data yang diberikan sama.

2. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

- Manfaat SKTS banyak, seharusnya instansi pelaksana dapat meningkatkan

- partisipasi masyarakat dalam kepemilikannya agar penduduk pendatang merasakan manfaatnya dan penduduk pendatang tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.
- Agar dapat merasakan manfaatnya, penduduk pendatang saat tinggal sementara di daerah tertentu melapor ke ketua RT dan bertanya apa saja surat yang harus dimiliki.
3. *Extents of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan dicapai)
 - Adanya perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan ini seharusnya dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksanaannya agar perubahan tersebut tercapai.
 4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
 - Sebaiknya pemerintah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi pelaksana lainnya. Sehingga dapat lebih meningkatkan tugasnya dan pelayanan.
 5. *Program Implementer* (pelaksana program)
 - pelaksana kebijakan SKTS sudah lengkap dan memadai sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat membuat SKTS lebih merasa mudah dan cepat.
 6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang diinginkan)
 - Sumber daya di DISDUKCAPIL dan Kelurahan Sungai Miai sudah lengkap. Terdapat mobil dinas di DISDUKCAPIL untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan SKTS.
 - Sumber daya di Ketua RT masih belum lengkap. Sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan kepada Ketua RT dan memberikan dana untuk melengkapinya sehingga tidak perlu meminta dana sukarela kepada penduduk pendatang yang membuat SKTS.
- b. Faktor *Context Of Policy* (Isi Implementasi),
1. *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
 - Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan strategi pada partisipasi masyarakat dalam kepemilikan SKTS, seperti melalui sosialisasi dan bekerjasama dengan Kelurahan dan Ketua RT. Sehingga penduduk mengetahuinya.
 - Sosialisasi Surat Keterangan Tinggal Sementara dapat diberikan bentuk brosur (dibagikan kepada penghuni kos-kosan) poster (ditempel di wilayah yang banyak penduduk pendatang), melalui media elektronik, dan cetak, sosialisasi melalui media sosial (twitter, facebook dan instagram) dan penyuluhan yang diberikan dikampus.
 2. *Institution And Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa)
 - Kelurahan Sungai Miai meningkatkan pelayanan dan tidak mempersulitnya.
 3. *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
 - Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan ini seharusnya terdapat tugas pokok dan fungsi (Topuksi) karena bertanggung jawab dan menerbitkan kebijakan ini dan membuat Perwal mengenai SKTS sehingga semua yang berkaitan SKTS akan dapat diketahui dengan jelas.
 - Di Kelurahan Sungai Miai dan Ketua RT juga perlu memiliki tugas pokok dan fungsi (Topuksi) agar dapat mengetahui dengan jelas tugasnya dan agar tidak meminta dana sukarela kepada penduduk pendatang dengan alasan apapun. Karena pembuatan SKTS gratis yang dapat diketahui melalui Topuksi dan SOP SKTS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Refrensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Catakan Kelima. Bandung : Alfabeta.
- Damayanti, Deni. 2013. *Paduan Lengkap Menyusun Proposa, Skripsi, Tesis, Disertasi Untuk Semua Program Studi*. Yogyakarta : Araska.
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung : Alfabeta.
- Indrawati, Perti Ayu. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Tentang Fasilitas Kesehatan Dan Fasilitas Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Juwet, Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri)*. Jurnal UNESA. Vol.6, No.03, Jilid II, Hal. 321-335.

- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan Keempat. Jakarta : Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nawawi, Ismai. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi teori dan Praktek*. Surabaya : PMN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Keenam. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Sastropetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Selan, Juryke Fransina. 2017. *Implementasi Surat Keterangan Tinggal Sementara Online di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Mahasiswa)*. FISH. UNESA.
- Soenarko, 2005. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Cetakan Keempat. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduabelas. Bandung : Alfabeta.
- , 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Usman, Husaini dan Akbar Setiady, Purnomo. 2014. *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tuyatno. 2014. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Barito Kuala*. PASCASARJANA FISIP ULM.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Bumi Aksara.